

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 28.11.78/UN32/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1202/KPT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018, tentang Izin Pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana Pada Universitas Negeri Malang di Malang, maka perlu mengangkat tenaga dosen sebagai Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;

b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 22.11.7/UN32.3/KP/2019 tanggal 22 November 2019, Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si., dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 197505161998022001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan Ruang IV/a, diusulkan untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 11 Desember 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menugasi Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si., dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIP 197505161998022001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan Ruang IV/a, sebagai Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 November 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001



ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR,
JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 19.2.1/UN32.3/KP/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sembilan belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh**, dengan mengambil tempat **Aula FMIPA, Gedung O1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**, jabatan **Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** atas nama **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Dr. Sisworo, S.Pd., M.Si., NIP 196704081993021001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, Jabatan Wakil Dekan I Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
2. Drs. Amin Sidiq, M.Pd., NIP 196011011987091001, Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **28.11.78/UN32/KP/2019**, tanggal **28 November 2019** diangkat dalam jabatan sebagai **Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Rohāniwan Dr. Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I., NIP 197611032008121002, jabatan Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah:


bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.
NIP 197505161998022001



Dr. Sisworo, S.Pd., M.Si.
NIP 196704081993021001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

SAKSI-SAKSI,



Drs. Amin Sidiq, M.Pd.
NIP 196011011987091001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 19.2.2/UN32.3/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP : 196705151991031007
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.
NIP : 197505161998022001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28.11.78/UN32/KP/2019 tanggal 28 November 2019 telah diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 19 Februari 2020.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 19 Februari 2020
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 19.2.3/UN32.3/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP : 196705151991031007
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.
NIP : 197505161998022001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28.11.78/UN32/KP/2019 tanggal 28 November 2019, terhitung mulai tanggal 28 November 2019 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 19 Februari 2020
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si., Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 19 Februari 2020

Menyaksikan:
a.n Rektor
Dekan FMIPA,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

Pembuat Pernyataan,

Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.
NIP 197505161998022001